



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana Anak berkonflik dengan hukum dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak berkonflik dengan hukum:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 22 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Baru RT. 16 RW. 03 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak berkonflik dengan hukum ditangkap tanggal 8 April 2021;

Anak berkonflik dengan hukum ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Anak berkonflik dengan hukum didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H. M.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Posbakumadin", beralamat di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas Balai Agung Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pid/2021/PN Sky tanggal 29 April 2021;

Anak berkonflik dengan hukum didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak berkonflik dengan hukum, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak "**Anak**", telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak "**Anak**", dengan pidana penjara **3 (Tiga) Tahun Penjara** Potong masa tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan. **Dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS (lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial).**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 9,766 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna merah tanpa No. Pol Noka : MHJKC3115EKE`1782 Nosin : KC31E-1311359**Digunakan dalam berkas perkara terdakwa Saksi Herwan Bin Sahoni (Alm)**
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan dari Anak berkonflik dengan hukum melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak yang berkonflik dengan hukum belum pernah dihukum;
- Anak yang berkonflik dengan hukum tidak berbelit-belit;
- Anak yang berkonflik dengan hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Anak berkonflik dengan hukum terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak berkonflik dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa Anak **Anak**, bersama-sama dengan Saksi Herwan Bin Sahoni (Alm) (Berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Jalan Mangun Jaya- Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bermula pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 17.00 wib Anak Dini Yulianti Binti Edi Karya bersama Saksi Herwan Bin Sahoni (Alm) berangkat dari rumah dengan tujuan kerumah Sdr. Samson (DPO) di Suban 9 Desa Macang Sakti Kec. Sanga Desa Kab. Muba, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah hitam untuk membeli narkoba jenis shabu setelah sampai di rumah sdr. Samson (DPO) sekira pukul 18. 00 wib Saksi Herwan Bin Sahoni (Alm) langsung menemui sdr. Samson (DPO) dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- sedangkan Anak Dini Yulianti Binti Edi Karya pada saat itu menunggu Saksi Herwan Bin Sahoni (Alm) kurang lebih dengan jarak 10 (sepuluh) meter, setelah Saksi Herwan Bin Sahoni (Alm) menyerahkan uang kepada sdr. Samson(DPO), sdr. Samson (DPO) langsung memberikan 1 (Satu) paket besar narkoba jenis shabu kepada Saksi Herwan Bin Sahoni (Alm) kemudian 1 (Satu) paket besar narkoba tersebut Saksi Herwan Bin Sahoni (Alm) masukkan kedalam 1 (Satu) buah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok gudang garam lalu Saksi Herwan Bin Sahoni menyerahkan 1 (satu) buah korak rokok Gudang garam yang berisikan narkoba tersebut kepada Anak Dini Yulianti Binti Edi Karya untuk disimpan dan oleh Anak 1 (satu) buah kotak rokok tersebut disimpan disaku celana depan sebelah kanan.

----- Bahwa saat diperjalanan, kemudian pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Mangun Jaya - Macang Sakti di depan Pos Polisi MACang Sakti Saksi Agus Hermawan SH Bin Sukamsi bersama dengan Saksi Ade Chandra Bin Ramli Pinem merupakan Anggota Polsek Sanga Desa, langsung menyetopkan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh Saksi Herwan Bin Sahoni dan anak Dini Yuliyanti Putri Binti Edi Karya dan kendaraan tersebut terjatuh ketanah dan Saksi Agus Hermawan, SH Bin Sukamsi bersama dengan Saksi Ade Chandra Bin Ramli Pinem langsung mengamankan Anak Dini Yulianti Binti Edi Karya bersama Saksi Herwan Bin Sahoni (Alm) kemudian secara spontan Anak Dini Yulianti Binti Edi Karya langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian Anak Dini Yulianti Binti Edi Karya bersama Saksi Herwan Bin Sahoni (Alm) langsung dibawa ke Polsek Sanga Desa .-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 1291/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksaan : EDHI SURYANTO, S.Si,Apt,M.M,M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi NNRP 75010875), NIRYASTI, S.Si, M.Si (Pembina Nip 197804042003122003), ANDRE TAUFIK, S.T. (Inspektur Polisi Satu Nrp 90100289), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,776 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

----Bahwa perbuatan Anak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.-----

-----**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Anak **Anak**, bersama-sama dengan Saksi Herwan Bin Sahoni (Alm) (Berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Jalan Mangun Jaya- Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**". perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula Kepolisian Sektor Sanga Desa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro melintas dengan membawa narkotika berbekal informasi tersebut Saksi Agus Hermawan SH Bin Sukamsi bersama dengan Saksi Ade Chandra Bin Ramli Pinem langsung melakukan penyelidikan dan menunggu di Pos Polisi Macan Saksi tidak lama kemudian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor mega Pro yang dikendarai oleh Saksi Herwan Bin Sahoni berboncengan dengan anak Dini Yuliyanti Putri Binti Edi Karya melintas langsung diberhentikan dan saat akan berhenti pengendara sepeda motor tersebut merasa ketakutan sehingga terjatuh dan Saksi Agus Hermawan SH Bin Sukamsi bersama dengan Saksi Ade Chandra Bin Ramli Pinem langsung mendekat dan mengamankan Anak Dini Yulianti Binti Edi Karya bersama Saksi Herwan Bin Sahoni (Alm) untuk menuju kantor Pos Polisi kemudian secara spontan Anak Dini Yulianti Binti Edi Karya langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian Anak Dini Yulianti Binti Edi Karya bersama Saksi Herwan Bin Sahoni (Alm) langsung dibawa ke Polsek Sanga Desa .-----

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 1291/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksaan : EDHI SURYANTO, S.Si,Apt,M.M,M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi NNRP 75010875), NIRYASTI, S.Si, M.Si (Pembina Nip 197804042003122003), ANDRE TAUFIK, S.T. (Inspektur Polisi Satu Nrp 90100289), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO,S.H berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 9,776 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----Bahwa perbuatan Anak percobaan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.-----

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak berkonflik dengan hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Chandra bin Ramli Pinem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Anak dalam perkara narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Mangun Jaya-Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dalam penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dengan cara diserahkan langsung oleh Anak setelah ia ambil dari saku celananya bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Anak ditangkap ketika sedang mengendarai sepeda motor dibonceng oleh suaminya Herwan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa dalam informasi menyebutkan nama Herwan dan sepeda motor merek Mega Pro yang akan melintas dengan membawa narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Agus Hermawan selaku anggota kepolisian Sektor Sanga Desa;
- Bahwa ada yang menyaksikan saat barang bukti tersebut ditemukan yaitu Jhon Eka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan cara melakukan razia dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak dan Herwan, pada saat dihentikan mereka ketakutan sehingga mereka terjatuh bersama sepeda motornya, lalu Saksi dan rekan-rekan mengamankan mereka menuju Pos Polisi kemudian secara spontan Anak mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu, kemudian Anak dan Herwan serta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Sanga Desa;
- Bahwa menurut pengakuan Anak, barang bukti yang diamankan adalah milik Anak dan Herwan;
- Bahwa menurut keterangan Anak, Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Anak dan Herwan dari Samson;
- Bahwa Anak dan Herwan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa membelinya sebelum penangkapan dengan cara Herwan dan Anak menemui Samson di Suban 9 Macang Sakti menggunakan sepeda motor Mega Pro tersebut;
- Bahwa Anak dan Herwan membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Anak dan Herwan tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Herwan merupakan Target Operasi;
- Bahwa informasi masyarakat disampaikan ke Pos Polisi;
- Bahwa Informasi didapat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam sebelum penangkapan atau razia;
- Bahwa dalam informasi tersebut tidak menyebutkan nama Anak melainkan nama Herwan yang mengatakan bahwa Herwan sedang membawa narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor bersama istrinya;
- Bahwa saat didapat informasi tersebut, Saksi belum tahu nama istrinya, setelah penangkapan Saksi baru tahu Anak adalah istri Herwan;
- Bahwa menurut keterangan Anak, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Anak dan Herwan;
- Bahwa menurut keterangan Anak, Anak dan Herwan membeli narkoba jenis sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Anak berkonflik dengan hukum keberatan karena narkoba jenis sabu tersebut bukan milik Anak berkonflik dengan hukum akan tetapi milik Herwan yang merupakan suami dari Anak berkonflik dengan hukum dan narkoba jenis sabu tersebut ada pada Anak berkonflik dengan hukum karena disuruh suaminya untuk dipegang atau dibawa;

Terhadap keberatan Anak berkonflik dengan hukum, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Muhammad Edho Reza Utama, S.H, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik sebagai Saksi pelapor atas terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat kejadian Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak dan Erwan bin Sahoni (alm);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Mangun Jaya - Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro yang ditumpangi oleh seorang laki-laki dan perempuan dengan berboncengan yang melintas dengan membawa narkoba, kemudian Saksi bersama Brigadir Ade Chandra

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di depan Pos Polisi Macan Saksi untuk menghentikan sepeda motor dimaksud, tidak lama menunggu datang sepeda motor yang dimaksud yang dikendarai oleh laki-laki dan perempuan, karena merasa takut sepeda motor tersebut oleng dan jatuh, lalu Saksi Ade Chandra mendekat dan mengamankan kedua orang tersebut ke Pos Polisi kemudian secara spontan Anak langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dari kantong celananya bagian depan sebelah kanan, kemudian Anak dan Herwan dibawa ke Polsek Sanga Desa;

- Bahwa menurut pengakuan Anak, barang bukti yang diamankan adalah milik Anak dan Herwan yang diperoleh dari Samson untuk dijual kembali;
- Bahwa Anak dan Herwan tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Anak berkonflik dengan hukum keberatan karena narkoba jenis sabu tersebut bukan milik Anak berkonflik dengan hukum akan tetapi milik Herwan yang merupakan suami dari Anak berkonflik dengan hukum;

Terhadap keberatan Anak berkonflik dengan hukum, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Anak berkonflik dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan ini karena ditangkap polisi sehubungan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Mangun Jaya-Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti dalam penangkapan tersebut adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Anak serahkan langsung kepada polisi setelah Anak ambil dari saku celana Anak bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Anak ditangkap ketika sedang mengendarai sepeda motor merek Mega Pro dibonceng oleh Herwan;
- Bahwa kronologi penangkapan berawal Anak dan Herwan berbocengan mengendari sepeda motor Mega Pro, saat akan melintas di depan Pos Polisi Macang Sakti dihentikan oleh Polisi yang sedang melakukan razia, karena merasa takut sehingga sepeda motor yang Anak dan Erwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai jatuh, lalu Anak dan Erwan dibawa ke pos polisi, karena takut Anak spontan mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dari saku celana Anak bagian depan sebelah kanan dan menyerahkannya ke Polisi lalu Anak dan Herwan serta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Sanga Desa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan polisi tersebut adalah milik Herwan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Samson seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak tahu karena ikut Herwan saat membelinya;
- Bahwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Anak dan Herwan berangkat dari rumah kerumah Samson di Suban 9 Desa Macang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Mega Pro warna untuk membeli narkoba jenis sabu setelah sampai dirumah Samson sekitar pukul 18. 00 WIB Herwan menemui Samson dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Anak pada saat itu menunggu dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah Herwan mendapatkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu kemudian paket tersebut Herwan masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam lalu Herwan menyerahkan kepada Anak untuk disimpan atau dibawa, kemudian kotak rokok berisikan narkoba jenis sabu tersebut Anak disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Anak merupakan istri siri Herwan;
- Bahwa Anak dan Herwan menikah bulan Januari 2021;
- Bahwa sudah memiliki anak umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak mau ikut Herwan membeli narkoba jenis sabu tersebut karena takut dirumah sendiri dalam kondisi rumah ditengah hutan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dijual kembali;
- Bahwa Anak tidak tahu dengan harga berapa Herwan menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut perpaketnya;
- Bahwa Herwan bekerja di Panglong Kayu;
- Bahwa Anak diberi uang gaji oleh Herwan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak juga menikmati uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu Herwan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Herwan;
- Bahwa Anak dan Herwan tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak ikut Herwan membeli narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Anak tahu soal narkoba jenis sabu karena pernah menghisap narkoba jenis sabu bersama kawan Anak;
- Bahwa sebelum menikah Anak sudah tahu Herwan bandar narkoba;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB. : 1291/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M, M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,776 gram, selanjutnya disebut BB.

dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,776 (sembilan koma tujuh ratus tujuh puluh enam) gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto 9,704 (sembilan koma tujuh ratus empat) gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna merah hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MHJKC3115EKE12782, Nomor Mesin : KC31E-1311359;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Mangun Jaya-Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Anak berkonflik dengan hukum Anak ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan berawal Anak dan Herwan berbocoran mengendari sepeda motor Mega Pro, saat akan melintas di depan Pos Polisi Macang Sakti dihentikan oleh Saksi Agus Hermawan SH Bin Sukamsi dan Saksi Ade Chandra Bin Ramli Pinem selaku pihak kepolisian dari Polsek Sanga Desa yang sedang melakukan razia, karena merasa takut sehingga sepeda motor yang Anak dan Herwan kendaraai jatuh, lalu Anak dan Herwan dibawa ke pos polisi, karena takut Anak spontan mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dari saku celana Anak bagian depan sebelah kanan dan menyerahkannya ke Polisi lalu Anak dan Herwan serta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Sanga Desa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan polisi tersebut adalah milik Herwan, dimana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Samson dan Anak ikut saat Herwan membelinya yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh Anak atas perintah Herwan dengan cara dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan Anak. Anak merupakan istri siri Herwan, yang menikah bulan Januari 2021 dan sudah memiliki anak umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dimana Anak mau ikut Herwan membeli narkoba jenis sabu tersebut karena takut dirumah sendiri dalam kondisi rumah ditengah hutan karena Herwan bekerja di Panglong Kayu.
- Bahwa Anak dan Herwan tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB. : 1291/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M, M.T.,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Niryasti, S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,776 gram, selanjutnya disebut BB.

dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Anak menyesali perbuatan tersebut dan Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak berkonflik dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak berkonflik dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan seorang Anak berkonflik dengan hukum Anak didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Anak berkonflik dengan hukum sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Anak berkonflik dengan hukum dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Anak berkonflik dengan hukum, Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Anak berkonflik dengan hukum adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur Setiap orang menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemufakatan jahat" dalam kaitannya dengan Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Mangun Jaya - Macang Sakti Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Anak berkonflik dengan hukum Anak ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan polisi tersebut adalah milik Herwan, dimana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Samson dan Anak ikut saat Herwan membelinya yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh Anak atas perintah Herwan dengan cara dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan Anak. Anak

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan istri siri Herwan, yang menikah bulan Januari 2021 dan sudah memiliki anak umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dimana Anak mau ikut Herwan membeli narkoba jenis sabu tersebut karena takut dirumah sendiri dalam kondisi rumah ditengah hutan karena Herwan bekerja di Panglong Kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena kepemilikan atas 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu tersebut dilakukan Herwan bersama-sama dengan Anak berkonflik dengan hukum yang merupakan istri siri Herwan, maka dengan demikian unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yang dalam kaitannya dengan narkoba dapat diartikan tanpa ada izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kronologi penangkapan berawal Anak dan Herwan berbocengan mengendari sepeda motor Mega Pro, saat akan melintas di depan Pos Polisi Macang Sakti dihentikan oleh Saksi Agus Hermawan SH Bin Sukamsi dan Saksi Ade Chandra Bin Ramli Pinem selaku pihak kepolisian dari Polsek Sanga Desa yang sedang melakukan razia, karena merasa takut sehingga sepeda motor yang Anak dan Herwan kendarai jatuh, lalu Anak dan Herwan dibawa ke pos polisi, karena takut Anak spontan mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dari saku celana Anak bagian depan sebelah kanan dan menyerahkannya ke Polisi lalu Anak dan Herwan serta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Sanga Desa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan polisi tersebut adalah milik Herwan, dimana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Samson dan Anak ikut saat Herwan membelinya yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh Anak atas perintah Herwan dengan cara dimasukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan Anak. Anak merupakan istri siri Herwan, yang menikah bulan Januari 2021 dan sudah memiliki anak umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dimana Anak mau ikut Herwan membeli narkoba jenis sabu tersebut karena takut dirumah sendiri dalam kondisi rumah ditengah hutan karena Herwan bekerja di Panglong Kayu.

Menimbang, bahwa Anak dan Herwan tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena kepemilikan atas narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh Herwan bersama-sama Anak berkonflik dengan hukum tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB. : 1291/NNF/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M, M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., yang diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,776 gram, selanjutnya disebut BB, dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena narkoba yang dimiliki oleh Herwan bersama Anak berkonflik dengan hukum tersebut termasuk narkoba golongan I bukan tanaman dan memiliki berat netto 9,776 gram, maka dengan demikian unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Anak berkonflik dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak berkonflik dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berkonflik dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Palembang memberikan rekomendasi yang pada pokoknya Anak berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara yang seringannya, dan terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak berkonflik dengan hukum mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, hal ini menandakan bahwa Anak berkonflik dengan hukum faham dengan apa yang telah ia lakukan, Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif sehingga Anak berkonflik dengan hukum memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif dan tidak memihak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Anak berkonflik dengan hukum sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat karena dengan menghukum seseorang dengan penjara yang lama dapat dirasakan juga oleh keluarganya dan penjara yang lama belum tentu dapat merubah Anak berkonflik dengan hukum maka Hakim dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan keadaan sekarang dan masa datang serta melihat keadilan bagi Anak berkonflik dengan hukum itu sendiri;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis, ternyata Anak berkonflik dengan hukum belum pernah dihukum serta terlibatnya dengan perkara ini karena kondisinya sebagai istri siri dari Herwan yang harus menuruti perintah suaminya, selain itu Anak berkonflik dengan hukum masih relatif muda sehingga masih memiliki masa depan dan masih diharapkan dapat melakukan perbuatan yang baik sehingga dapat bermanfaat paling tidak untuk diri sendiri, keluarga ataupun masyarakat sekitarnya, oleh karena itu kepada siapapun dan dimanapun agar tetap menerima Anak berkonflik dengan hukum guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial tanpa ada diskriminasi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak berkonflik dengan hukum menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Anak berkonflik dengan hukum dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak berkonflik dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berkonflik dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak berkonflik dengan hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak berkonflik dengan hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,776 (sembilan koma tujuh ratus tujuh puluh enam) gram (siswa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto 9,704 (sembilan koma tujuh ratus empat) gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna merah hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MHJKC3115EKE12782, Nomor Mesin : KC31E-1311359;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Herwan Bin Sahoni (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Herwan Bin Sahoni (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak berkonflik dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak berkonflik dengan hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak berkonflik dengan hukum menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Anak berkonflik dengan hukum meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berkonflik dengan hukum mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Anak berkonflik dengan hukum berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak berkonflik dengan hukum belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berkonflik dengan hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berkonflik dengan hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak berkonflik dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak berkonflik dengan hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,776 (sembilan koma tujuh ratus tujuh puluh enam) gram (siswa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto 9,704 (sembilan koma tujuh ratus empat) gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna merah hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MHJKC3115EKE12782, Nomor Mesin : KC31E-1311359;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Herwan Bin Sahoni (Alm);

6. Membebaskan kepada Anak berkonflik dengan hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh Andy Wiliam Permata, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, dihadiri oleh Jeri Kurniawan, S.H. Penuntut Umum, Anak berkonflik dengan hukum dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Idham Pratama, S.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.